

PENETAPAN- STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2022

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 78/HK.03.1/1376/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh; Bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KI No. 1 Tahun 2019;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2022
- Lampiran 3 (tiga) halaman